

Penerapan Prinsip *First to File* dalam Pendaftaran Merek untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Kasus Sengketa Merek Goto

Nia Wiyanti*, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

niawiyanti2905@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. The era of globalization provides various opportunities as well as challenges for the business world in Indonesia, especially in the context of international trade. Brands play a crucial role in marketing strategies, because they can shape the image and show the quality of the product, making them a very valuable asset for a company. In Indonesia, regulations regarding brands are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The brand registration system applied is **first to file**, which means that the rights to the brand will be obtained after the brand is registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). However, violations of brands are still rampant, such as acts of counterfeiting or imitation carried out for profit. One example of a brand dispute case that has attracted attention is the dispute between PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and PT Tokopedia with PT Terbit Financial Technology related to the similarity of the "GOTO" brand. This study aims to understand the application of the **first to file** principle in providing legal certainty for brand holders, as well as legal protection in cases of brands that have similarities. The method used in this study is normative juridical with a descriptive analytical approach, as well as data collection techniques through literature studies. It is hoped that the results of this study can provide in-depth insight into the importance of brand protection and the application of legal principles applicable in Indonesia.

Keywords: HKI, Trademark Disputes, Legal Certainty.

Abstrak. Era globalisasi memberikan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi dunia bisnis di Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Merek memegang peranan krusial dalam strategi pemasaran, karena dapat membentuk citra dan menunjukkan kualitas produk, sehingga menjadi aset yang sangat berharga bagi suatu perusahaan. Di Indonesia, pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran merek yang diterapkan adalah **first to file**, yang berarti hak atas merek akan diperoleh setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, pelanggaran terhadap merek tetap marak terjadi, seperti tindakan pemalsuan atau peniruan yang dilakukan demi keuntungan. Salah satu contoh kasus sengketa merek yang menarik perhatian adalah pertikaian antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia dengan PT Terbit Financial Technology yang berkaitan dengan kesamaan merek "GOTO". Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip **first to file** dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek, serta perlindungan hukum dalam kasus merek yang memiliki kesamaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya perlindungan merek dan penerapan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: HKI, Sengketa Merek, Kepastian Hukum.

A. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini telah membawa banyak peluang usaha dan tantangan bisnis bagi perusahaan di Indonesia. Sementara itu, hal ini juga dapat memicu persaingan usaha yang semakin ketat, baik antar pengusaha domestik maupun dengan perusahaan asing yang telah memiliki pengalaman dan teknologi yang lebih maju. Berkembangnya globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian, mengakibatkan meningkatnya perdagangan antar negara. Dengan demikian, globalisasi memberikan peluang yang luas bagi arus perdagangan barang dan jasa untuk menembus batas-batas geografis dan menjangkau pasar global, menandai dimulainya era perdagangan bebas yang lebih dinamis dan kompetitif.

Persaingan usaha yang semakin ketat akibat era globalisasi saat ini memicu pengusaha atau produsen untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Salah satu cara untuk mencapai keadaan ini adalah dengan memberikan cap atau merek pada produk mereka, sehingga mereka dapat membedakan diri dari kompetitor dan meningkatkan nilai produk.

Isu kekayaan intelektual menjadi fenomena yang terus berkembang diiringi dengan pertumbuhan teknologi dan pengetahuan, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dan meningkatkan daya saing.

Permasalahan di bidang perdagangan yang saat ini banyak mendapat perhatian adalah di bidang kekayaan intelektual, khususnya mengenai merek dari suatu perusahaan. Merek yang kuat dan terjamin dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan posisi pasar dan meningkatkan keuntungan, sehingga sangat penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan merek tersebut.

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Melalui merek, pengusaha dapat memastikan dan memberikan jaminan terhadap kualitas produk dan/atau jasa yang dihasilkan, serta mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang memiliki niat buruk untuk menunggangi reputasi mereka. Merek juga memainkan peran penting dalam periklanan dan pemasaran suatu produk kepada masyarakat umum, karena suatu merek dapat menciptakan citra dan kualitas yang terkait dengan merek tertentu, sehingga dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga. Oleh karena itu, penggunaan merek yang jelas dan konsisten sangat penting dalam membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Di Indonesia, merek diatur salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi merek dagang dan merek jasa. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif atau hak yang bersifat khusus/istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Merek yang didaftarkan akan dilindungi secara normatif sekaligus konstitutif, merupakan prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Indonesia menganut dan menerapkan prinsip *first to file* yang berarti siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, maka dialah yang berhak. Prinsip *first to file* sangat penting dalam menjamin keistimewaan dari suatu merek karena prinsip tersebut menghentikan pihak-pihak yang ingin

menggunakan merek yang sama. Dengan demikian apabila seseorang atau suatu badan telah mendaftarkan suatu merek, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftarkan dengan merek yang sama. Apabila ingin mendaftarkan atau ingin memakai merek yang sama, maka pihak lainnya tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik merek pertama.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sehingga dapat dipahami bahwa terdapat perlindungan atas hak merek sejak merek tersebut terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pendaftaran merek harus melalui proses yang dimulai dari pemohon atau kuasanya yang harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, baik secara elektronik maupun non-elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan tersebut harus mencantumkan informasi penting seperti tanggal pengajuan, nama lengkap dan alamat pemohon, serta nama dan alamat kuasa jika menggunakan kuasa. Jika merek yang diajukan memiliki unsur warna, hal itu juga harus dicantumkan. Selain itu, pemohon perlu menyertakan informasi mengenai kelas barang dan/atau jasa yang terkait.

Persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa adalah penentuan apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki persamaan dengan merek yang telah didaftarkan lebih dulu pada barang atau jasa yang sejenis. Sehingga jika merek yang didaftarkan mengandung kesamaan dengan merek terdaftar lainnya tetapi bukan pada barang atau jasa yang sejenis maka hal tersebut bukan merupakan indikator ditolaknya suatu pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga merek yang dimohonkan tersebut masih bisa terdaftar dalam daftar umum merek serta mendapatkan perlindungan hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dilengkapi dengan label merek serta bukti pembayaran biaya pendaftaran yang ditentukan per kelas. Jika merek berbentuk tiga dimensi, label yang dilampirkan harus menggambarkan karakteristiknya. Sementara itu, jika merek berupa suara, label harus mencakup notasi dan rekaman suara. Penting juga untuk melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek yang diajukan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pendaftaran akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Meskipun demikian, yang terjadi di lapangan pada umumnya sengketa merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Pengadilan Niaga juga mencatat bahwa sengketa merek merupakan jenis perkara yang paling sering muncul di pengadilan dengan persentase yang jauh lebih besar dibandingkan sengketa hak cipta dan paten.

Perkara sengketa merek terjadi antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia dengan PT Terbit Financial Technology terkait persamaan merek "GOTO". PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang dikenal dengan produk Gojek, didirikan pada tahun 2010, sementara PT Tokopedia didirikan pada 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison, dan resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan PT Tokopedia kemudian melakukan merger pada tanggal 17 Mei 2021 untuk mendirikan perusahaan bernama PT Gojek Tokopedia kemudian disingkat GoTo. Adapun lawan dari kedua perusahaan merger tersebut yaitu PT Terbit Financial Technology yang tidak dapat ditemukan data mengenai tanggal berdirinya perusahaan tersebut.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia yang kemudian disebut PT Gojek Tokopedia beroperasi di bidang teknologi dan *e-commerce*. Gojek menyediakan berbagai layanan berbasis aplikasi, termasuk transportasi, pengantaran makanan, layanan kurir dan belanja menjadikannya sebagai *platform* multi-layanan yang dikenal sebagai *Super App*. Sementara itu, PT Tokopedia berfokus pada perdagangan elektronik, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai produk secara *online*. Merek "GoTo" mencerminkan hasil merger kedua perusahaan tersebut sekaligus mencerminkan multi-layanan yang disediakan oleh perusahaan Gojek Tokopedia itu sendiri.

Di sisi lain, PT Terbit Financial Technology bergerak di bidang teknologi finansial (*fintech*) dan *e-commerce*. Mereka mengembangkan platform yang mendukung transaksi keuangan dan layanan digital lainnya, termasuk pembayaran *online*. Merek "GOTO" yang dimiliki oleh PT Terbit Financial Technology mencerminkan fokus mereka dalam mengintegrasikan layanan keuangan dengan perdagangan elektronik.

PT Terbit Financial Technology mendaftarkan merek "GOTO" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000858218, yang berlaku hingga tanggal 10 Maret 2030. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2021, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia mengumumkan merger mereka dan meluncurkan merek baru "GoTo". Mereka mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek "GoTo" pada tanggal 5 Maret 2021, yang terdaftar di kelas 42, dan mendapatkan perlindungan hingga tanggal 5 Maret 2031.

Karena terdapat persamaan merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada tanggal 2 November 2021 PT Terbit Financial Technology menggugat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus- HKI/Merek/2021, dalam gugatannya PT Terbit Financial Technology menyatakan bahwa penggunaan merek "GoTo" melanggar hak atas merek yang telah terdaftar. Atas pelanggaran tersebut, PT Terbit menuntut ganti rugi sebesar Rp 2 triliun. Setelah proses hukum berlangsung, pada tanggal 2 Juni 2022 Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan eksepsi dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia, menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, gugatan PT Terbit Financial Technology ditolak, dan mereka diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Keputusan ini menegaskan prinsip "first-to-file" dalam hukum merek di Indonesia.

Merek "GOTO" dan merek "GoTo" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan merek yang terdaftar dengan Klasifikasi Merek dengan Kelas 42 yang merupakan bagian mencakup berbagai jenis barang dan jasa yang berkaitan dengan penelitian dan teknologi. Secara spesifik, jenis barang dan jasa dalam merek Kelas 42 meliputi layanan penelitian dan analisis industri, serta perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Selain itu, merek "GOTO" yang diajukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia telah berhasil terdaftar dan dinyatakan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia meskipun adanya persamaan merek dan pendaftaran yang dimohonkan terlebih dahulu sebelumnya oleh PT Terbit Financial Technology.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait penerapan prinsip *first to file* dengan judul: "Penerapan Prinsip *First to File* dalam Pendaftaran Merek untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Kasus Sengketa Merek Goto".

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum, serta menggali informasi mendalam mengenai penyelesaian sengketa merek antar perusahaan dan perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggabungkan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan observasi, serta menggunakan sumber data yang bervariasi untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh. Hasil penelitian akan dianalisis dan disimpulkan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemilik merek, pelanggar merek, serta lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip "First to File" dalam Pendaftaran Merek Prinsip "First to File" adalah dasar perlindungan hukum yang menetapkan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memotivasi pelaku usaha untuk segera mendaftarkan mereknya, dan meminimalkan sengketa hukum.

Prinsip ini memungkinkan proses pendaftaran merek menjadi lebih terstruktur dan transparan, mendorong pelaku usaha melindungi identitas bisnis, serta mengurangi potensi sengketa terkait kepemilikan merek. Hal ini dapat dilihat pada kasus sengketa merek antara PT Terbit Financial Technology (TFT) dan PT Gojek Tokopedia.

1. Kasus Sengketa Merek "GOTO" dan "GoTo"

- a. Merek GOTO: Dimiliki oleh PT TFT dan telah didaftarkan pada 10 Maret 2020 dengan nomor sertifikat IDM000858218. Bidang usaha merek ini adalah e-commerce.
- b. Merek GoTo: Dimiliki oleh PT Gojek Tokopedia hasil merger Gojek dan Tokopedia. Merek ini didaftarkan pada 6 Maret 2021, setelah pengumuman merger pada 2021.

Sengketa terjadi karena adanya kesamaan fonetik antara kedua merek. PT TFT mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi gugatan ditolak karena Pengadilan Niaga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memutus kasus tersebut.

1. Kerugian PT Terbit Financial Technology (TFT)

- a. Kerugian Materiil:
 - i. Investasi senilai Rp 58 miliar menjadi sia-sia.
 - ii. Kehilangan pinjaman Rp 150 miliar dari Bank SinarMas.
 - iii. Total kerugian materiil mencapai Rp 1,84 triliun.

Kerugian Imateriil: Reputasi perusahaan menurun, termasuk hilangnya kepercayaan mitra bisnis. PT TFT mengajukan tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp 250 miliar, sehingga total kerugian mencapai Rp 2,09 triliun.

Keputusan Pengadilan Pengadilan memutuskan bahwa pendaftaran merek "GoTo" oleh PT Gojek Tokopedia tidak dapat dibatalkan karena prinsip kekhususan yang berlaku dalam pendaftaran merek. Kedua merek dianggap berbeda secara visual dan memiliki jenis jasa yang berbeda meskipun terdapat kesamaan fonetik.

Penerapan Prinsip Kekhususan dalam Pendaftaran Merek Selain prinsip "First to File," pendaftaran merek di Indonesia juga menerapkan prinsip kekhususan. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), merek yang sama dapat didaftarkan secara bersamaan jika jenis barang atau jasanya berbeda. Dalam kasus ini, merek "GOTO" dan "GoTo" dianggap dapat berdampingan karena fokus usahanya tidak saling tumpang tindih.

Kepastian Hukum dalam Sengketa Merek UU No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1) menyebutkan bahwa pendaftaran merek harus ditolak jika terdapat kesamaan dengan merek terdaftar. Namun, dalam kasus ini, prinsip kekhususan dan perbedaan klasifikasi barang/jasa menjadi dasar penerimaan kedua merek oleh DJKI.

1. Implikasi Hukum

- a. Perlindungan Preventif: Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.
- b. Perlindungan Represif: Pemilik merek dapat mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran, tetapi hal ini memerlukan pembuktian bahwa pelanggaran tersebut merugikan secara signifikan.

2. Analisis Dampak Kerugian Kerugian yang dialami PT TFT lebih bersifat risiko bisnis, karena pendaftaran merek "GoTo" oleh PT Gojek Tokopedia dilakukan sesuai dengan prinsip kekhususan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia telah diimplementasikan secara normatif, meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan dalam menegakkan aturan.

3. Rekomendasi

- a. Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya prinsip "First to File" dan "kekhususan" dalam pendaftaran merek untuk mencegah sengketa di masa depan.
- b. Menyempurnakan mekanisme penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Prinsip Perlindungan Merek

Tantangan dalam Penerapan Prinsip Kekhususan Prinsip kekhususan memungkinkan merek yang memiliki kesamaan nama untuk didaftarkan jika jenis barang atau jasanya berbeda. Namun, interpretasi prinsip ini sering kali menimbulkan konflik karena:

1. Kesamaan fonetik dapat memicu kebingungan di pasar, terutama jika kedua merek memiliki konsumen yang serupa. Penilaian visual dan fonetik sering kali bersifat subjektif, yang dapat mempersulit proses penegakan hukum.
2. Tidak semua pihak memahami batasan dan aturan terkait prinsip kekhususan, yang berpotensi memperpanjang proses hukum.
3. Solusi untuk Meminimalkan Sengketa
 - a. Penguatan Mekanisme Pemeriksaan: DJKI dapat meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan substantif dengan mempertimbangkan dampak komersial dari kesamaan nama.
 - b. Edukasi kepada Pelaku Usaha: Pemerintah dan DJKI perlu memperbanyak sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya prinsip-prinsip pendaftaran merek.
 - c. Mediasi dan Arbitrase: Sebagai alternatif pengadilan, mediasi atau arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik merek dengan lebih cepat dan efisien.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek mengutamakan pemberian hak atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya, memberikan kepastian hukum terhadap pemilik merek dan mengurangi potensi sengketa. Meskipun prinsip tersebut berlaku, terdapat pula prinsip *kekhususan* yang memungkinkan merek dengan kesamaan tertentu untuk tetap terdaftar selama jenis barang atau jasa yang diperdagangkan berbeda. Kasus sengketa merek antara GOTO milik PT Terbit Financial Technology (TFT) dan GoTo milik PT Gojek Tokopedia mencerminkan meskipun ada kesamaan fonetik antara kedua merek, perbedaan dalam jenis barang dan jasa yang diperdagangkan memungkinkan keduanya untuk terdaftar bersamaan sesuai dengan prinsip *kekhususan*.

Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum di Indonesia, baik secara umum maupun khusus untuk merek, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi setiap individu atau entitas dalam memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks merek, perlindungan hukum memberikan kepastian bagi pemiliknya dan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dilindungi oleh UU No. 20 Tahun 2016, yang mencakup perlindungan hukum administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, proses pendaftaran merek memberikan hak eksklusif selama 10 tahun, yang dapat diperpanjang. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT Terbit Financial Technology (TFT) dan PT Gojek Tokopedia terkait merek "GoTo" menunjukkan adanya implementasi perlindungan hu pendaftaran merek memberikan hak eksklusif selama 10 tahun, yang dapat diperpanjang. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT Terbit Financial Technology (TFT) dan PT Gojek Tokopedia terkait merek "GoTo" menunjukkan adanya implementasi perlindungan pendaftaran merek memberikan hak eksklusif selama 10 tahun, yang dapat diperpanjang. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT Terbit Financial Technology (TFT) dan PT Gojek Tokopedia terkait merek "GoTo" menunjukkan adanya implementasi perlindungan h hukum yang baik, meskipun tantangan dalam penegakan hukum tetap ada.

Ucapan Terimakasih

Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.
3. Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua saya ibu Odeh dan Bapak Sokibah dan keluarga tercinta yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moral maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Penerapan Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Kasus Goto”

Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridohan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya (Adellia Annisa Bahri & Frency Siska, 2024; Aziza & Siska, 2024; Raihan Fadhlullah R & Dini Dewi Heniarti, 2024)

Daftar Pustaka

Cahyo, Wawancara

CNN Indonesia, Kronologi Merger Gojek dan Tokopedia Hingga Jadi GoTo, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210517144827-92-643333/kronologi-merger-goje-k-dan-tokopedia-hingga-jadi-goto>

Detikfinance, Kronologi Sengketa Nama GoTo Hingga Lolos dari Gugatan Rp 2 T, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6119641/kronologi-sengketa-nama-goto-hingga-lolos-dari-gugatan-rp-2-t>

Hukumonline, Melawan Kenakalan di Balik Pendaftaran Merek, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melawan-kenakalan-di-balik-pendaftaran-merek-hol22440/>

Humaedi Abdurahman, “Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu”, Aktualita: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000

Rahayu Hartini, Hukum Komersial, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2006

Rahmi Jened, *Hukum Merek: Trademark Law dalam Era Flobal dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disingkat dengan UU No. 20 Tahun 2016

Adellia Annisa Bahri, & Frency Siska. (2024). BPN sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Bukti Kuitansi Jual Beli Tanah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4996>

Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>

Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>